



Salinan.

P U T U S A N

Nomor : 230 /PID/ 2015/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ir. MUJILUDDIN Bin (Alm) MUJIO;
Tempat lahir : Langkat;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/6 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Rejo RT/RW 006/002 Desa Sei Banban, Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Estate Manager PT. Dua Perkasa Lestari) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak dilakukan penahanan ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh ditahan berdasarkan penetapan penahanan No : 692/Pen.Pid/2015/PT-BNA sejak tanggal 11-1-2016 s/d sekarang ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEDY KURNIADI, SH MH. Dan AHMAD JOHARI DAMANIK, SH.MH para Advokat pada kantor Hukum DEDY KURNIADI & CO LAWYERS berkantor di Wisma Tugu Raden Saleh, 5 th floor Jalan Raden Saleh Raya No. 44 Jakarta, 10330, baik secara bersama-sama maupun sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut .

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 26 Oktober 2015 Nomor : 88/Pid.Sus/2014/PN-TTN dalam perkara tersebut diatas ;

Hal 1 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 September 2014 No : Reg.Perkara : PDM.12/BLP/04/2014 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Ir. MUJILUDDIN Bin (Alm) MUJIO** selaku Estate Manager PT. Dua Perkasa Lestari pada tanggal 24 Maret 2012 dan tanggal 18 s/d 25 Juni 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di areal lahan perkebunan kelapa sawit PT. DUA PERKASA LESTARI di Desa Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan telah membuka lahan dengan cara membakar ,dimana perbuatan ini dilakukan secara berlanjut***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Estate Manager PT Dua Perkasa Lestari berdasarkan Surat Keputusan No.07/DPL-DIR/IX/2011 sejak tanggal 28 September 2011 dengan tugas dan tanggung jawab selaku Estate Manager antara lain :
 - Membuat rencana kerja dan mengajukan biaya operasional kebun ;
 - Membentuk tim untuk pelaksanaan kerja ;
 - Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan di kebun ;
(mulai dari land clearing, pembibitan, penanaman sampai dengan perawatan);
 - Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan ;
 - Membuat laporan hasil pekerjaan yang ditujukan kepada General Manager Ir. Ahmad Suheri ;
- Bahwa PT. Dua Perkasa Lestari sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit telah memiliki Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanian Nasional RI Nomor : 66-HGU-BPN RI-2009 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Dua Perkasa Lestari seluas 2599 Ha, atas tanah dikabupaten Aceh Barat Daya, Prov. NAD yang berakhir

Hal 2 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA



pada tanggal 07 Mei 2014 dan telah memiliki Surat Izin Gubernur NAD Nomor: P2TSP.525/4828/2007, tanggal 27 Desember 2007 tentang Izin Usaha Budi Daya.

- Bahwa lahan perkebunan PT. Dua Perkasa Lestari masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) berupa areal penggunaan lain (APL) yang merupakan suatu kawasan lindung yang memiliki fungsi lindung secara ekosistem yang di tetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional.
- Bahwa dalam melakukan pembukaan lahan, PT. Dua Perkasa Lestari bekerja dengan mekanisme/tahapan dalam pembukaan kebun hingga rawat tanaman yaitu:
 - a. Dilakukan blocking blok (membuat petak tanam) setelah dilakukan rintis manual.
 - b. Pembuatan parit 2x2 meter yang berfungsi sebagai Water Management dan pembatas blok.
 - c. Melakukan Imas tumbang dengan menggunakan Chinsaw.
 - d. Melakukan Pancang Jalur antara blok satu dengan blok lainnya dengan arah Utara Selatan.
 - e. Melakukan *stecking*/pembersihan lahan dengan meggunakan alat berat.
 - f. Membuat pancang titik tanam dengan sistem mata lima arah Utara Selatan yang berada dalam rumpukan yang satu dengan yang lainnya dengan jarak sekitar 10 meter.
 - g. Melakukan Pemupukan kedalam lubang tanam.
 - h. Pembuatan body jalan utama di dalam kebun.
 - i. Pembuatan body Jalan Transport Blok.
- Bahwa selama proses pembukaan lahan dan penanaman dilakukan oleh perusahaan tersebut dimana terdakwa bertugas sebagai Estate Manager yang bertugas antara lain Mengontrol dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan di kebun, telah terjadi beberapa kali kebakaran pada lahan yang di kuasai PT. Dua Perkasa Lestari itu dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditanda tangani oleh Prof. DR. IR. Bambang Hero Saharjo, M.AGR,dengan fakta dilapangan pada point ke 13 pada bulan April 2012 telah terjadi kebakaran antara lain pada blok 7d terbakar 11,63 Ha, blok 8d terbakar 18,03 Ha, blok 9d terbakar 14,90 Ha, blok 10d terbakar 13, 94 Ha, blok 11d terbakar 11,75 Ha dan blok10c terbakar 0,87 Ha.

Hal 3 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Juni 2012 seluas 101 Ha untuk tanaman terbakar dan stacking yang terbakar seluas 53 Ha diantaranya blok 11c terbakar 13 Ha, blok 11d terbakar 11,50 Ha, blok 12c terbakar 15 Ha, blok 12d terbakar 10 Ha, blok 13c terbakar 14 Ha, blok 13d terbakar 10,50 Ha, blok 14c terbakar 16 Ha, blok 14d terbakar 11 Ha, blok 15c terbakar 12 Ha, blok 15d terbakar 20 Ha, blok 16c terbakar 16 Ha dan blok 16d seluas 5 Ha.
- Bahwa berdasarkan data hotspot modis diketahui bahwa kebakaran sudah terjadi sejak tahun 2008, dan kebakaran besar terjadi pada tahun 2009, 2011, dan 2012 yang terlihat dari jumlah hospotnya yang tinggi, pada tahun 2012 hotspot terdeteksi pada bulan Maret sebanyak 3 (tiga) titik, pada bulan Mei 2 (dua) titik, pada bulan Juni 25 titik, pada bulan Juli 4 (empat) titik, pada bulan Agustus 5 (lima) titik dan pada bulan September terdeteksi 19 (sembilanbelas) titik.
- Bahwa di dalam kejadian kebakaran tersebut PT. Dua Perkasa Lestari tidak melakukan upaya pemadaman karena ternyata perusahaan ini tidak memiliki sistem dalam pengendalian / pencegahan kebakaran yaitu : tidak memiliki alat pemadam kebakaran yang memadai, tidak memiliki tenaga pemadam kebakaran yang telah mendapat pelatihan / keterampilan di bidang pengendalian kebakaran.
- Bahwa terhadap lahan bekas kebakaran itu dilakukan pengukuran dengan titik koordinat yang di ambil dilahan yang terbakar dalam HGU adalah sebagai berikut :

Titik koordinat UTM :

1. X = 234112, Y = 431136.
2. X = 235709, Y = 430882.
3. X = 235705, Y = 430800.
4. X = 236000, Y = 427600.
5. X = 235998, Y = 426416.
6. X = 234007, Y = 426396.
7. X = 234002, Y = 428500.
8. X = 233399, Y = 428500.
9. X = 233706, Y = 428964.
10. X = 233780, Y = 429129.



11. X = 233771, Y = 430203.

12. X = 233814, Y = 430380.

berdasarkan pengukuran tersebut di dapat *kesimpulan* bahwa areal yang terbakar didalam HGU perusahaan PT. Dua Perkasa Lestari adalah seluas **922,75 Ha**.

- Berdasarkan data hotspot (titik panas) pada areal yang telah terbakar dan telah ditanami kelapa sawit tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode tertentu saja.
- Hasil analisa terhadap pokok sawit yang dibongkar di lapangan pada areal bekas terbakar yang telah ditanam setelah lahan terbakar, Hal tersebut juga tampak dari pelepah daun sawit yang tampak menghijau namun ada pula sebagian yang berwarna kuning menandakan kurangnya asupan berupa hara mineral.
- Pada bagian permukaan areal yang telah terbakar ditemukan log dan ranting yang terbakar dalam keadaan yang merata pada seluruh blok.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr yang di tanda tangani pada tanggal 4 Maret 2014, memiliki kesimpulan berdasarkan fakta lapangan yang berhasil di ungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit PT. DUA PERKASA LESTARI (DPL) yang berlokasi di Kecamatan Babahrot, Kab. Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagai berikut :

1. Perkebunan kelapa sawit PT. Dua Perkasa Lestari (PT.DPL) melakukan kegiatan lahan pada lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter serta pada areal yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran khususnya pada areal yang tengah dilakukan land clearing dan hal ini telah terjadi berulang kali yang tampak dari jumlah hot spot yang terus bertambah dan terkonsentrasi pada daerah - daerah yang sedang di buka.
3. Minimnya peralatan yang tersedia dari jumlah standar minimal yang wajib

Hal 5 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki termasuk tidak tersedianya menara pengawas api yang seharusnya ada, menunjukkan kepedulian yang masih sangat rendah terhadap ancaman terhadap terjadinya kebakaran lahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian sehingga areal yang terbakar makin luas.

4. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 10 cm sehingga 1.000.000 m³ terbakar dan sulit kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
5. Akibat terjadinya kebakaran maka telah berhasil dilepaskan Gas Rumah Kaca selama berlangsungnya kebakaran yaitu 13.500 ton karbon; 4.725 ton CO₂; 49,14 ton CH₄; 21,74 ton NO_x; 60,48 ton NH₃; 50,08 ton O₃; 874,12 ton CO serta 1050 ton partikel, gas yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakarnya dan sekitarnya, selain itu gambut terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
6. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1000 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 366.098.669.000,- (tiga ratus enam puluh enam miliar Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan Melalui Pembakaran Lahan di PT. DUA PERKASA LESTARI, Kecamatan Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh oleh Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2014, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium sesuai PP Nomor 4 Tahun 2001 (Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan) bahwa memang benar pada lokasi penelitian PT. Dua Perkasa Lestari memang telah terjadi perusakan lahan, tanah dan lingkungan melalui kegiatan pembakaran lahan dalam penyiapan lahan (land clearing) untuk pembuatan kebun seluas sekitar 1.000 ha.

Hal 6 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA



2. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter kadar air tersedia dan subsidence.
3. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter pH tanah, C organik tanah, dan N Total Tanah.
4. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikroorganisme tanah, total fungsi tanah dan respirasi tanah.
5. Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan aspek Flora karena masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi.
6. Berdasarkan PP Nomor 150 tahun 2000 yang masuk kriteria baku kerusakan adalah subsidence, jumlah mikroba, kedalaman air tanah dan pH tanah.

Dari semua kejadian berlanjut ini tampak jelas bahwa, terdakwa sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk melindungi areal usahanya dari ancaman bahaya kebakaran karena kebakaran tersebut sesungguhnya memang diharapkan dalam rangka penyiapan lahan.

Perbuatan terdakwa Ir. Mujiluddin Bin (Alm) Mujio sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) Jo pasal 116 ayat (1) huruf (b), Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Ir. MUJILUDDIN Bin (Alm) MUJIO** selaku Estate Manager PT. Dua Perkasa Lestari pada tanggal 24 Maret 2012 dan tanggal 18 s/d 25 Juni 2012,

Hal 7 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di areal lahan perkebunan kelapa sawit PT. DUA PERKASA LESTARI di Desa Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Estate Manager PT. Dua Perkasa Lestari berdasarkan Surat Keputusan No.07/DPL-DIR/IX/2011 sejak tanggal 28 September 2011 dengan tugas dan tanggung jawab selaku estate manager antara lain :
 - Membuat rencana kerja dan mengajukan biaya operasional kebun ;
 - Membentuk tim untuk pelaksanaan kerja ;
 - Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan di kebun ;
(mulai dari land clearing, pembibitan, penanaman sampai dengan perawatan);
 - Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan ;
 - Membuat laporan hasil pekerjaan yang ditujukan kepada General Manager Ir. Ahmad Suheri ;
- Bahwa PT. Dua Perkasa Lestari sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit telah memiliki Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanian Nasional RI Nomor : 66-HGU-BPN RI-2009 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Dua Perkasa Lestari seluas 2599 Ha, atas tanah dikabupaten Aceh Barat Daya, Prov. NAD yang berakhir pada tanggal 07 Mei 2014 dan telah memiliki Surat Izin Gubernur NAD Nomor : P2TSP.525/4828/2007, tanggal 27 Desember 2007 tentang Izin Usaha Budi Daya.
- Bahwa selama proses pembukaan lahan dan penanaman dilakukan oleh perusahaan tersebut dimana terdakwa bertugas sebagai estate manager yang bertugas antara lain Mengontrol dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan di kebun telah terjadi beberapa kali kebakaran pada lahan yang di kuasai PT. Dua

Hal 8 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkasa Lestari dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditanda tangani oleh Prof. DR. IR. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, dengan fakta dilapangan padabulan April 2012 telah terjadi kebakaran antara lain pada blok 7d terbakar 11,63 Ha, blok 8 d terbakar 18,03 Ha, blok 9d terbakar 14,90 Ha, blok 10d terbakar 13, 94 Ha, blok 11d terbakar 11,75 Ha dan blok 10c terbakar 0,87 Ha.

- Bahwa pada bulan Juni 2012 seluas 101 Ha untuk tanaman terbakar dan stacking yang terbakar seluas 53 Ha diantaranya blok 11c terbakar 13 Ha, blok 11d terbakar 11,50 Ha, blok 12c terbakar 15 Ha, blok 12d terbakar 10 Ha, blok 13c terbakar 14 Ha, blok 13d terbakar 10,50 Ha, blok 14c terbakar 16 Ha, blok 14d terbakar 11 Ha, blok 15c terbakar 12 Ha, blok 15d terbakar 20 Ha, blok 16c terbakar 16 Ha dan blok 16d seluas 5 Ha.
- Bahwa berdasarkan data hotspot modis diketahui bahwa kebakaran sudah terjadi sejak tahun 2008, dan kebakaran besar terjadi pada tahun 2009, 2011, dan 2012 yang terlihat dari jumlah hospotnya yang tinggi, pada tahun 2012 hotspot terdeteksi pada bulan Maret sebanyak 3 (tiga) titik, pada bulan Mei 2 (dua) titik, pada bulan Juni 25 titik, pada bulan Juli 4 (empat) titik, pada bulan Agustus 5 (lima) titik dan pada bulan September terdeteksi 19 (Sembilan belas) titik.
- Bahwa di dalam kejadian kebakaran tersebut PT. Dua Perkasa Lestari tidak melakukan upaya pemadaman karena ternyata perusahaan ini tidak memiliki system dalam pengendalian / pencegahan kebakarannya itu: tidak memiliki alat pemadam kebakaran yang memadai, tidak memiliki tenaga pemadam kebakaran yang telah mendapat pelatihan / keterampilan di bidang pengendalian kebakaran.
- Bahwa terhadap lahan bekas kebakaran itu dilakukan pengukuran oleh ahli dengan titik koordinat yang di ambil dilahan yang terbakar dalam HGU adalah sebagai berikut :

Titik koordinat UTM :

1. X = 234112, Y = 431136
2. X = 235709, Y = 430882
3. X = 235705, Y = 430800
4. X = 236000, Y = 427600

Hal 9 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. X = 235998, Y = 426416
6. X = 234007, Y = 426396
7. X = 234002, Y = 428500
8. X = 233399, Y = 428500
9. X = 233706, Y = 428964
10. X = 233780, Y = 429129
11. X = 233771, Y = 430203
12. X = 233814, Y = 430380

berdasarkan pengukuran tersebut di dapat *kesimpulan* bahwa areal yang terbakar didalam HGU perusahaan PT. Dua Perkasa Lestari adalah seluas **922,75 Ha**.

- Bahwa dari hasil analisa laboratorium juga menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran dengan suhu yang tinggi hal tersebut dibuktikan dengan beberapa lahan yang terbakar tampak secara visual tumbuhan bawahnya relatif sedikit dibandingkan sebelum terbakar, Selain itu fakta menunjukkan bahwa ketika penanaman dilakukan perusahaan tidak memasukkan pupuk maupun kapur kedalam lubang tananam namun hanya mengandalkan abu hasil pembakaran hal tersebut tampak jelas dari daun kelapa sawit yang ditanam yang tampak hijau pekat.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr yang di tanda tangani pada tanggal 4 Maret 2014, memiliki kesimpulan berdasarkan fakta lapangan yang berhasil di ungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit PT. DUA PERKASA LESTARI (DPL) yang berlokasi di Kecamatan Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagai berikut :
 1. Perkebunan kelapa sawit PT. Dua Perkasa Lestari (DPL) melakukan kegiatan lahan pada lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter serta pada areal yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Perusahaan melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara

Hal 10 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran khususnya pada areal yang tengah dilakukan land clearing dan hal ini telah terjadi berulang kali yang tampak dari jumlah hot spot yang terus bertambah dan terkonsentrasi pada daerah-daerah yang sedang di buka.

3. Minimnya peralatan yang tersedia dari jumlah standar minimal yang wajib dimiliki termasuk tidak tersedianya menara pengawas api yang seharusnya ada, menunjukkan kepedulian yang masih sangat rendah terhadap ancaman terhadap terjadinya kebakaran lahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian sehingga areal yang terbakar makin luas.
 4. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 10 cm sehingga 1.000.000 m³ terbakar dan sulit kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
 5. Akibat terjadinya kebakaran maka telah berhasil dilepaskan Gas Rumah Kaca selama berlangsungnya kebakaran yaitu 13.500 ton karbon; 4.725 ton CO₂; 49,14 ton CH₄; 21,74 ton Nox; 60,48 ton NH₃; 50,08 ton O₃; 874,12 ton CO serta 1050 ton partikel, gas yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakarnya dan sekitarnya, selain itu gambut terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
 6. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1000 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 366.098.669.000,- (tiga ratus enam puluh enam miliar Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan Melalui Pembakaran Lahan di PT. DUA PERKASA LESTARI, Kecamatan babahrot, Kab. Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh oleh Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si yang ditanda tangani pada tanggal 25 Maret 2014, dengan kesimpulan sebagai berikut:



1. Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium sesuai PP Nomor 4 Tahun 2001 (Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan) bahwa memang benar pada lokasi penelitian PT. Dua Perkasa Lestari memang telah terjadi perusakan lahan, tanah dan lingkungan melalui kegiatan pembakaran lahan dalam penyiapan lahan (land clearing) untuk pembuangan kebun seluas sekitar 1.000 ha.
 2. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter kadar air tersedia dan subsidence.
 3. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter pH tanah, C organik tanah, dan N Total Tanah.
 4. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk total mikroorganisme tanah, total fungsi tanah dan respirasi tanah.
 5. Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan aspek Flora karena masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk keragaman spesies dan populasi.
 6. Berdasarkan PP Nomor 150 tahun 2000 yang masuk kriteria baku kerusakan adalah subsidence, jumlah mikroba, kedalaman air tanah dan pH tanah.
- Bahwa terdakwa selaku pelaku usaha perkebunan telah dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan karena kebakaran tersebut sesungguhnya memang diharapkan dalam rangka penyiapan lahan.

Perbuatan terdakwa Ir. Mujiluddin Bin (Alm) Mujio sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal 12 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 September 2015 No : Reg.Perkara. Nomor : PDM.12/BLP/04/2014. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. Mujiluddin Bin (Alm) Mujio** selaku Estate Manager PT. Dua Perkasa Lestari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf h, pasal 116 ayat (1) huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. Mujiluddin Bin (Alm) Mujio** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**.
3. Membebankan kepada terdakwa **Ir. Mujiluddin Bin (Alm) Mujio** membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksamplar photo copy surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 66-HGU-BPN RI-2009, tanggal 07 Mei 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama : PT. Dua Perkasa Lestari atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - 1 (satu) eksamplar photo copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 02 tahun 2009 tanggal 29 Juni 2009 dari Kantor Pertanahan Kab. Aceh Selatan.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat izin No. P2TSP.525/4828/2007, tanggal 27 Desember 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Dua Perkasa Lestari.
 - 1 (satu) eksamplar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dua Perkasa Lestari No. 5 tanggal 05 Desember 1998.
 - 1 (satu) eksamplar photo copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dua Perkasa Lestari No. 03 tanggal 06 Maret 2010 tentang Perubahan Struktur Pengurusan.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-21376.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 27 April 2010

Hal 13 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Dua Perkasa Lestari.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Umum No. AHU-AH.01.10-27522, tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Dua Perkasa Lestari.
- 1 (satu) eksamplar photo copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dua Perkasa Lestari No. 03 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.
- 1 (satu) eksamplar photo copy Akta Perubahan dari Notaris Sherly Dian Meirawati, SH No. 29 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
- 1 (satu) bundel photo copy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) kebun Kelapa Sawit PT. Dua Perkasa Lestari di Desa Ie Mirah, Alue Jeurejak, Pante Cermin dan Blang Dalam Kec. Babahrot Kab. Abdy dengan No. 660.3/185/2007, tanggal 18 September 2007.
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Pengurusan Perusahaan PT. Dua Perkasa Lestari bulan Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Pengurusan Perusahaan PT. Dua Perkasa Lestari tahun 2012.
- 1 (satu) lembar eksamplar photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Dua perkasa Lestari dengan PT. Muda Jaya Group No. 04 / DPL-W / III / 2012, tanggal 16 Maret 2012 yang telah dilegalisir oleh notaries kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, SH.
- 1 (satu) eksamplar photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Dua Perkasa Lestari dengan PT. Linda Artha Pusaka No. 03 / DPL –W / III / 2012, tanggal 16 Maret 2012 yang telah dilegalisir oleh notaries kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, S.H.
- 1 (satu) eksamplar photo copy uraian, sertifikasi jabatan dan desain jabatan PT. Dua Perkasa Lestari yang telah dilegalisir oleh notaries kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, S.H.

Hal 14 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan No. 07 / DPL – DIR / IX / 2011, tanggal 27 September 2011 tentang Penunjukan Estate Manager PT. Dua Perkasa Lestari yang telah dilegalisir oleh notaris kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, S.H.
- 1 (satu) eksamplar photo copy Kontrak Kerja nomor : 10 / DPL- DIR/KK/IX/2011 tanggal 28 September 2011 antara Sdr. Ir. Ujang Suparman Atmaja selaku Direktur Utama PT. Dua Perkasa Lestari dengan Sdr. Mujiluddin selaku Estate Manager PT. Dua Perkasa Lestari yang telah di legalisir oleh notaries kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, S.H.

(Dikembalikan kepada Ir. Ujang Suparman Atmadja Bin (Alm) Subarna Atmadja).

5. Menetapkan agar terdakwa **Ir. Mujiluddin Bin (Alm) Mujio** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: Ir. MUJILUDDIN Bin (Alm) MUJIO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksamplar photo copy surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 66-HGU-BPN RI-2009, tanggal 07 Mei 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama: PT. Dua Perkasa Lestari atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 1 (satu) eksamplar photo copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 02 tahun 2009 tanggal 29 Juni 2009 dari Kantor Pertanahan Kab. Aceh Selatan;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat izin No. P2TSP.525/4828/2007, tanggal 27

Hal 15 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA



- Desember 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Dua Perkasa Lestari;
- 1 (satu) eksamplar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dua Perkasa Lestari No. 5 tanggal 05 Desember 1998;
 - 1 (satu) eksamplar photo copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dua Perkasa Lestari No. 03 tanggal 06 Maret 2010 tentang Perubahan Struktur Pengurusan;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-21376.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 27 April 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Dua Perkasa Lestari;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Umum No. AHU-AH.01.10-27522, tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Dua Perkasa Lestari;
 - 1 (satu) eksamplar photo copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dua Perkasa Lestari No. 03 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan;
 - 1 (satu) eksamplar photo copy Akta Perubahan dari Notaris Sherly Dian Meirawati, SH No. 29 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
 - 1 (satu) bundel photo copy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) kebun Kelapa Sawit PT. Dua Perkasa Lestari di Desa Ie Mirah, Alue Jeurejak, Pante Cermin dan Blang Dalam Kec. Babahrot Kab. Abdy dengan No. 660.3/185/2007, tanggal 18 September 2007;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Pengurusan Perusahaan PT. Dua Perkasa Lestari bulan Juli 2011;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Pengurusan Perusahaan PT. Dua Perkasa Lestari tahun 2012;
 - 1 (satu) lembar eksamplar photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT.



Dua perkara Lestari dengan PT. Muda Jaya Group No. 04 / DPL-W / III/2012, tanggal 16 Maret 2012 yang telah dilegalisir oleh notaries kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, SH;

- 1 (satu) eksamplar photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Dua Perkasa Lestari dengan PT. Linda Artha Pusaka No. 03 / DPL –W / III / 2012, tanggal 16 Maret 2012 yang telah dilegalisir oleh notaries kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, S.H;
- 1 (satu) eksamplar photo copy uraian, sertifikasi jabatan dan desain jabatan PT. Dua Perkasa Lestari yang telah dilegalisir oleh notaries kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, S.H;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan No. 07 / DPL – DIR / IX / 2011, tanggal 27 September 2011 tentang Penunjukan Estate Manager PT. Dua Perkasa Lestari yang telah dilegalisir oleh notaris kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, S.H;
- 1 (satu) eksamplar photo copy Kontrak Kerja nomor : 10 / DPL- DIR/KK/IX/2011 tanggal 28 September 2011 antara Sdr. Ir. Ujang Suparman Atmaja selaku Direktur Utama PT. Dua Perkasa Lestari dengan Sdr. Mujiluddin selaku Estate Manager PT. Dua Perkasa Lestari yang telah di legalisir oleh notaries kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, S.H.

Masing-masing dikembalikan kepada Ir. Ujang Suparman Atmadja Bin (Alm) Subarma Atmadja;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 26 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas pemberitahuan tersebut telah menyatakan permintaan banding tertanggal 29 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding No : 88/Akta.Pid/2014/PN-TTN dan permintaan



banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 November 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 15 November 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 November 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 09 November 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama tertanggal 12 November 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 November 2015 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 November 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 November 2015, Nomor : W1.U.10/1065/HK.1/X1/2015/PN-TTN kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh terhitung mulai tanggal 18 November 2015 s/d 26 November 2015 Nomor : W1.U.10/1065/HK.1/X1/2015/PN-TTN ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa menurut hukum pembuktian yang sah Terdakwa tidak dapat dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar secara berlanjut** sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dibenarkan secara keliru dan tidak cermat oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah

Hal 18 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA



mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan terhadap diri Terdakwa Ir. MUJILUDDIN Bin (Alm) MUJIO sudah tepat karena putusan tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, namun terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 3000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan menurut Penuntut Umum kurang tepat dan tidak mengandung unsur edukatif, preventif, korektif dan represif yang seharusnya terhadap Terdakwa Ir. MUJILUDDIN Bin (Alm) MUJIO dikenakan hukuman yang setimpal sebagai efek jera dan memberikan daya tangkal terhadap pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama dengan Ir. MUJILUDDIN Bin (Alm) MUJIO serta putusan pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sekitar ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Pengadilan Tingkat pertama dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 26 Oktober 2015, Nomor : 88/Pid.Sus/2015/PN-TTN, serta memori banding dari Penasehat Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, sehingga adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang bertujuan tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka lahan dengan membakar membawa dampak/musibah bagi kesehatan masyarakat dan keselamatan jiwa manusia yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang membahayakan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mengganggu segi kehidupan lainnya terutama segi perekonomian masyarakat ;
- Bahwa kebakaran hutan sering terjadi, sehingga penanganan terhadap tindak pidana ini harus dilakukan secara serius dan pelaku harus mendapat hukuman yang setimpal ;
- Bahwa areal yang menjadi perkebunan kelapa sawit PT. Dua Perkasa Lestari (DPL) yang diperoleh oleh Terdakwa didalam Hak Guna Usaha (HGU) berlokasi dikecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Aceh, melakukan kegiatan pada lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter pada areal yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Akibat terjadi kebakaran hutan telah merusak lapisan permukaan gambut yang terbakar, sulit kembali lagi sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dilahan bekas terbakar, sedangkan lahan gambut tersebut banyak menyimpan karbon dioksida di perlukan oleh umat manusia, jangan sampai terjadi lapisan ozon yang diangkasa juga minipis akibat terjadi pemanasan global didunia ini dan mempengaruhi kehidupan anak cucu kita pada masa sekarang dan masa yang akan datang ;
- Pohon-pohon yang terbakar untuk dapat tumbuh kembali sangat lama sekali, memakan waktu sampai 20 tahun lebih seperti sebelum terbakar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan dapat memberikan rasa keadilan masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Hal 20 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 692/Pen.Pid/2015/PT-BNA, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 21 ayat (4) kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor : 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan itu ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 26 Oktober 2015 No : 88 / Pid.Sus / 2014 / PN-TTN yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUJILUDDIN Bin (Alm) MUJIO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan secara berlanjut ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. MUJILUDDIN Bin (Alm) MUJIO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksampilar photo copy surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 66-HGU-BPN RI-2009, tanggal 07 Mei 2009 tentang

Hal 21 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA



- Pemberian Hak Guna Usaha atas nama: PT. Dua Perkasa Lestari atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 1 (satu) eksamplar photo copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 02 tahun 2009 tanggal 29 Juni 2009 dari Kantor Pertanahan Kab. Aceh Selatan;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat izin No. P2TSP.525/4828/2007, tanggal 27 Desember 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Dua Perkasa Lestari;
 - 1 (satu) eksamplar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dua Perkasa Lestari No. 5 tanggal 05 Desember 1998;
 - 1 (satu) eksamplar photo copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dua Perkasa Lestari No. 03 tanggal 06 Maret 2010 tentang Perubahan Struktur Pengurusan;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-21376.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 27 April 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Dua Perkasa Lestari;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Umum No. AHU-AH.01.10-27522, tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Dua Perkasa Lestari;
 - 1 (satu) eksamplar photo copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dua Perkasa Lestari No. 03 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ;
 - 1 (satu) eksamplar photo copy Akta Perubahan dari Notaris Sherly Dian Meirawati, SH No. 29 tanggal 20 Desember 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
 - 1 (satu) bundel photo copy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) kebun Kelapa Sawit PT. Dua Perkasa Lestari di Desa Ie Mirah, Alue Jeurejak, Pante Cermin dan Blang Dalam Kec. Babahrot Kab. Abdy dengan No. 660.3/185/2007, tanggal 18 September 2007;

Hal 22 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Pengurusan Perusahaan PT. Dua Perkasa Lestari bulan Juli 2011;
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Pengurusan Perusahaan PT. Dua Perkasa Lestari tahun 2012;
- 1 (satu) lembar eksamplar photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Dua perkasa Lestari dengan PT. Muda Jaya Group No. 04 / DPL-W / III/2012, tanggal 16 Maret 2012 yang telah dilegalisir oleh notaries kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, SH;
- 1 (satu) eksamplar photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. Dua Perkasa Lestari dengan PT. Linda Artha Pusaka No. 03 / DPL –W / III / 2012, tanggal 16 Maret 2012 yang telah dilegalisir oleh notaries kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, S.H;
- 1 (satu) eksamplar photo copy uraian, sertifikasi jabatan dan desain jabatan PT. Dua Perkasa Lestari yang telah dilegalisir oleh notaries kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, S.H;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan No. 07 / DPL – DIR / IX / 2011, tanggal 27 September 2011 tentang Penunjukan Estate Manager PT. Dua Perkasa Lestari yang telah dilegalisir oleh notaris kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, S.H;
- 1 (satu) eksamplar photo copy Kontrak Kerja nomor : 10 / DPL- DIR/KK/IX/2011 tanggal 28 September 2011 antara Sdr. Ir. Ujang Suparman Atmaja selaku Direktur Utama PT. Dua Perkasa Lestari dengan Sdr. Mujiluddin selaku Estate Manager PT. Dua Perkasa Lestari yang telah di legalisir oleh notaries kota Surabaya An. Sherly Dian Meirawati, S.H. Masing-masing dikembalikan kepada Ir. Ujang Suparman Atmadja Bin (Alm) Subarma Atmadja;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, oleh :
Hj. NURLELA KATUN, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda



Aceh selaku Ketua Majelis, ADI DACHROWI SA,SH.MH dan Ny. PETRI YANTI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Desember 2015 Nomor : 230/Pen.Pid/2015 /PT-BNA, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

d.t.o

1. ADI DACHROWI SA,SH.MH

d.t.o

2. Ny. PETRI YANTI, SH

Hakim Ketua,

d.t.o

Hj. NURLELA KATUN, SH. MH.

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH
Nip.19612131 198503 1009.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. SAID SALEM, SH.MH
Nip.19620616 198503 1006.

Hal 25 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH
Nip.19612131 198503 1009.

Halaman 4 dari halaman 4 Pidana No.86/Pid/2014/PT- BNA

Hal 26 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.

Hal 27 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 28 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;
PLT.WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

H.SAID SALEM, SH.MH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, SH

Hal 29 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 30 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 31 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)